

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,
3. Foto copy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan
4. Foto copy NPWP perusahaan
5. Foto copy KTP penanggung jawab badan usaha
6. Pas Photo ukuran 3x4 = 3 lembar
7. Foto copy Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi
8. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan
9. Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ Sungai dan Danau
10. Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk
11. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan
12. Hasil penyelidikan tanah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur tanah
13. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
14. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui otoritas pelabuhan yang dilengkapi koordinat geografis
15. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
16. Rekomendasi syahbandar setempat dan kantor distrik navigasi setempat
17. Studi Kelayakan
18. Hasil studi lingkungan
19. Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan
20. Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar
21. Memiliki Modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perizinan Terpadu

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Paling lama 30 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245